



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 32/PID.B/2014/PN.BUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Ardianto Ardi alias Ardi
Tempat lahir : Buol
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 22 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa tersebut dikenakan penahanan dalam rumah tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;

- II. Nama lengkap : Hasrin alias Asrin
Tempat lahir : Lakuan Buol

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 10 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa tersebut dikenakan penahanan dalam rumah tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;

Para Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri perkaranya, tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Para terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut:

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ardianto Ardi alias Ardi dan Terdakwa II Hasrin alias Asrin bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dengan tenaga bersama dimuka umum terhadap orang atau barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ardianto Ardi alias Ardi dan Terdakwa II Hasrin alias Asrin berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca jendela Kantor Polsek Biau;
 - 3 (tiga) buah batu yang tidak beraturan ukuran dan besarnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan masing-masing pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pledoi*) Para Terdakwa dan pada pokoknya adalah bertetap pada tuntutan. Demikian pula dengan Para Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-03/R.2.16/Buol/Ep.2/06/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Ardianto Ardi alias Ardi dan Terdakwa II Hasrin alias Asrin bersama-sama dengan sekelompok massa lainnya, pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar jam 17.45 Wita sampai dengan 23.00 Wita sampai dengan hari Minggu tanggal 20 april 2014 dari jam 18.15 Wita sampai dengan jam 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Biau di Jalan Perjuangan No. 100 Kel. Kali KEc. Biau Kab. Buol atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan tindak pidana dengan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang atau barang yaitu Kantor Polsek Biau yang merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh umum, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari keributan antara aparat Kepolisian dan masyarakat setelah pertandingan sepak bola di Stadion Kuonoto Buol, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II beserta sekelompok massa berkumpul disekitar Kantor Polsek Biau dan mulai melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan katapel ke arah Kantor Polsek Biau, para Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara:

Terdakwa I melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke Kantor Polsek Biau sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali;

Terdakwa II melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke Kantor Polsek Biau;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Kantor Polsek Biau mengalami kerusakan antara lain kaca jendela pecah, pagar dan atap rusak. Sehingga kerugian yang dialami Kantor Polsek Biau tersebut kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Ardianto Ardi alias Ardi dan Terdakwa II Hasrin alias Asrin bersama-sama dengan sekelompok massa lainnya, pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar jam 17.45 Wita sampai dengan 23.00 Wita sampai dengan hari

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 20 april 2014 dari jam 18.15 Wita sampai dengan jam 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Polsek Biau di jalan Perjuangan No. 100 Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Kantor Polsek Biau, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari keributan antara aparat Kepolisian dan masyarakat setelah pertandingan sepak bola di Stadion Kuonoto Buol, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II beserta sekelompok massa berkumpul disekitar Kantor Polsek Biau dan mulai melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan katapel kearah Kantor Polsek Biau, para Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara:

Terdakwa I melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke Kantor Polsek Biau sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali;

Terdakwa II melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke Kantor Polsek Biau;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Kantor Polsek Biau mengalami kerusakan antara lain kaca jendela pecah, pagar dan atap rusak. Sehingga kerugian yang dialami Kantor Polsek Biau tersebut kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 7 (Tujuh) orang saksi yang masing-masing

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Faisal S. Musa alias Faisal

- Bahwa sepengetahuan saksi maka Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan Kantor Polsek Biau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 02.00 Wita dini hari, bertempat di Kantor Polsek Biau di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat Terdakwa Ardianto Ardi pada saat kejadian karena saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Hasrin pada saat kejadian malam Senin tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 00.00 wita kurang lebih selama 5 (lima) menit dan sedang duduk diatas sepeda motornya yang sedang diparkir bersama isterinya dan sambil menelpon;
- Bahwa jarak terdakwa Hasrin dengan Kantor Polsek Biau sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi pada saat itu berada disekitar Kantor Polsek Biau dan menjadi bagian dari kelompok massa;
- Bahwa selain melihat Terdakwa Hasrin saat itu saksi juga bersama Launa, Edi Tato, Harlin, Anwar dan Rusdin;
- Bahwa saat itu saksi mendengar teriakan teriakan "serbu, lempar Polsek", sehingga saksi bersama dengan Terdakwa Hasrin, Launa Harlin, Anwar, Rusdin serta massa lainnya melempari Kantor Polsek Biau dengan batu;
- Bahwa lemparan tersebut Kantor Polsek Biau rusak yakni kaca pecah, atap seng dan pagar rusak;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti pecahan kaca dan batu maka saksi menyatakan mengenali sebagai kaca Kantor Polsek Biau yang pecah dan batu adalah yang digunakan melempari Kantor Polsek Biau;
- Bahwa saksi meninggalkan tempat kejadian tersebut pada pukul 00.00 wita;

2. Saksi Andi Ronald Daeng Paliweng alias Onal

- Bahwa sepengetahuan saksi maka Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan Kantor Polsek Biau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Kantor Polsek Biau di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa saat itu saksi mendatangi Kantor Polsek Biau dan sekitar pukul 23.00 wita bersama-sama dengan kelompok massa lainnya yang telah berkumpul ditempat tersebut dan kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut pukul 01.00 wita;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa Ardianto Ardi berada dalam kerumunan massa dan sedang melempari Kantor Polsek Biau dengan batu, sedangkan Terdakwa Hasrin saksi tidak melihat dan mengenalnya;
- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa Ardianto Ardi yang berada ditempat parkir samping lapangan Tenis adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi melempari Kantor Polsek Biau dengan batu dan kemudian dengan bom Molotov sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan bom Molotov tersebut, tapi sudah tersedia di jalan saat itu;
- Bahwa yang berdekatan dengan saksi saat itu adalah Tarmizi, Edi Tato, Harlin, dan Hendra;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti pecahan kaca dan batu maka saksi menyatakan mengenali sebagai kaca Kantor Polsek Biau yang pecah dan batu adalah yang digunakan melempari Kantor Polsek Biau;

3. Saksi Tarmizi alias Mizi

- Bahwa sepengetahuan saksi maka Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan Kantor Polsek Biau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Kantor Polsek Biau di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa saat itu saksi berada disekitar Kantor Polsek Biau dan melempari Kantor tersebut dengan batu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Ardianto Ardi saat itu sedang melempari Kantor Polsek Biau dengan batu, sedangkan Terdakwa Hasrin saksi tidak lihat maupun mengenalnya;
- Bahwa saksi melihat jarak Terdakwa Ardianto Ardi dengan Kantor Polsek Biau adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa selain Terdakwa Ardianto Ardi maka yang berada didekat saksi adalah Iki, Memo, Agung, Pian, Uping dan Baba yang ikut melempari Polsek Biau;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah itu saksi ikut kelompok orang menuju kos kosan milik anggota Polisi di jalan Padat Karya, ditempat tersebut menemukan sepeda motor merk Thunder sehingga saksi bersama Pandi, Anjas dan orang yang tidak saksi kenal mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos dan setelah itu dibawa oleh Hendra ke perempatan Kantor Samsat dan sepeda motor tersebut dibakar, namun saksi tidak mengetahui orang yang membakarnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada informasi bahwa ada seorang anak tertembak oleh Polisi sehingga warga marah;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti pecahan kaca dan batu maka saksi menyatakan mengenali sebagai kaca Kantor Polsek Biau yang pecah dan batu adalah yang digunakan melempari Kantor Polsek Biau;

4. Saksi Harlin alias Harlin

- Bahwa sepengetahuan saksi maka Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan Kantor Polsek Biau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Kantor Polsek Biau di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol dan berlangsung selama 2 (dua) hari sampai hari Minggu tanggal 20 April 2014;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari keributan di stadion Kuonoto didepan Kantor Polsek Biau, kemudian saksi bergabung dengan massa yang berteriak "lempar Polsek" dan kemudian Kantor tersebut dilempari batu dan bom Molotov;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Hasrin sedang berdiri didepan saksi dan melempari Kantor Polsek Biau dengan batu sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa Ardianto Ardi saksi tidak lihat dan tidak kenal;
- Bahwa jarak Terdakwa Hasrin dengan Kantor Polsek Biau sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa selain Terdakwa Hasrin saksi juga kenal Bayu dan ada ditempat kejadian;
- Bahwa saat itu saksi berada disekitar Kantor Polsek Biau dan melempari Kantor tersebut dengan batu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Ardianto Ardi saat itu sedang melempari Kantor Polsek Biau dengan batu, sedangkan Terdakwa Hasrin saksi tidak lihat maupun mengenalnya;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti pecahan kaca dan batu maka saksi menyatakan mengenali sebagai kaca Kantor Polsek Biau yang pecah dan batu adalah yang digunakan melempari Kantor Polsek Biau;

5. Saksi Afandi

- Bahwa sepengetahuan saksi maka Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan Kantor Polsek Biau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 17.45 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 dari pukul 18.15 wita sampai dengan pukul 24.00 Wita bertempat di Kantor Polsek Biau di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pengrusakan tersebut karena kejadiannya malam hari dan dilakukan kelompok massa;
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan dengan cara melempari Polsek Biau dengan batu dan bom Molotov serta menggunakan katapel berisi batu kecil. Dilakukan secara berulang-ulang dan mengena pada atap dan kaca kantor Polsek Biau;
- Bahwa saksi saat itu berada di Kantor Polsek Biau karena saksi sebagai anggota Polri dan bertugas di Polsek Biau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari seorang warga yang membuat onar saat pertandingan sepak bola di Stadion Kuonoto didepan Polsek Biau, sehingga diamankan di Kantor Polsek Biau, kemudian oleh karena itu terjadi keributan antara Anggota Polri dan kelompok massa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sebuah botol merek Sirup Jita sebagai bekas bom Molotov yang digunakan melempari Kantor Polsek Biau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari keributan di stadion Kuonoto didepan Kantor Polsek Biau, kemudian saksi bergabung dengan massa yang berteriak

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"lempar Polsek" dan kemudian Kantor tersebut dilempari batu dan bom Molotov;

6. Saksi Endang Hermanzah H. alias Andang

- Bahwa sepengetahuan saksi maka Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan Kantor Polsek Biau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 17.45 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 dari pukul 18.15 wita sampai dengan pukul 24.00 Wita bertempat di Kantor Polsek Biau di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa pelaku pengrusakan tersebut banyak orang dan saksi hanya mengenali Terdakwa Ardianto Ardi dan Terdakwa Hasrin;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada disekitar Kantor Polsek Biau karena saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polsek Biau serta tinggal di asrama Polsek Biau;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa Ardianto Ardi berada ditempat parkir samping lapangan tenis didepan Kantor PPKAD dan melempar Kantor Polsek Biau menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa Hasrin juga melempari Kantor Polsek Biau menggunakan batu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari seorang warga yang membuat onar saat pertandingan sepak bola di Stadion Kuonoto didepan Polsek Biau, sehingga diamankan di Kantor Polsek Biau, kemudian oleh karena itu terjadi keributan antara Anggota Polri dan kelompok massa;
- Bahwa saat itu kelompok massa juga melempari Polsek Biau dengan bom Molotov;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti pecahan kaca dan batu maka saksi menyatakan mengenali sebagai kaca Kantor Polsek Biau yang pecah dan batu adalah yang digunakan melempari Kantor Polsek Biau;

7. Saksi Alwin alias Alwin

- Bahwa sepengetahuan saksi maka Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan Kantor Polsek Biau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 17.30 Wita sampai dengan pukul 02.00 Wita dini hari, bertempat di Kantor Polsek Biau di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang piket di Kantor Polsek Biau kemudian terjadi keributan didepan Kantor tersebut dan terjadi pelemparan kearah Kantor Polsek Biau;
- Bahwa pada saat terjadi pelemparan saksi mengenali wajah Terdakwa Ardianto Ardi dan Hasrin termasuk yang melempar dengan cara barkali-kali menggunakan batu, dimana saksi melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kerugian Polsek Biau akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sebuah botol merek Sirup Jita sebagai bekas mom Molotov yang digunakan melempari Kantor Polsek Biau;
- Bahwa terhadap barang bukti pecahan kaca dan batu maka saksi menyatakan mengenali sebagai kaca Kantor Polsek Biau yang pecah dan batu adalah yang digunakan melempari Kantor Polsek Biau;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa, telah membacakan keterangan saksi NANA TARIANA dalam Berita Acara Penyidikan dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yakni Kantor Polsek Biau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pelakunya karena kejadiannya malam hari dan pelakunya adalah massa;
- Bahwa Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 dari pukul 18.15 wita sampai dengan pukul 24.00 Wita bertempat di Kantor Polsek Biau di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa pengrusakkan tersebut dilakukan dengan cara melempari batu dan bom Molotov serta katapel dengan batu kecil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kantor Polsek Biau mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Ardianto Ardi alias Ardi :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 02.00 wita dini hari, bertempat di Kantor Polsek Biau di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menonton pertandingan sepak bola di Stadion Kuonoto dan setelah selesai Terdakwa melihat warga berkumpul di perempatan Rumah Sakit Lama dan ada yang mengatakan seseorang terkena tembakan Polisi, tapi Terdakwa langsung pulang kerumah dan

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi pada pukul 20.00 Wita dan melihat warga berteriak teriak dan melempari atap Polsek Biau dengan batu;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pelemparan terhadap Kantor Polsek Biau;
- Bahwa Terdakwa melihat dari jarak 20 (dua puluh) meter pada saat kejadian banyak orang yang melempari Kantor Polsek Biau dan saksi mengenali orang yang bernama Andi Ronald Daeng Paliweng berada dikumpulan massa;

Terdakwa I Hasrin alias Asrin:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan Kantor Polsek Biau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 april 2014 sekitar pukul 24.00 wita Terdakwa mendatangi Polsek Biau untuk melihat keributan masyarakat dengan Polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa ikut melakukan pelemparan Kantor Polsek Biau;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu melihat saksi Faisal S. Musa dan saksi Harlin sedang berdiri dipintu masuk Kantor PPKAD dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan situasi penerangan hanya ada lampu jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti dipersidangan yakni berupa :

- Pecahan kaca jendela Kantor Polsek Biau;
- 3 (tiga) buah batu yang tidak beraturan ukuran dan besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 17.45 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 dari pukul

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.15 wita sampai dengan pukul 24.00 Wita Kantor Polsek Biau yang terletak di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol telah dilempari oleh sekelompok massa dengan menggunakan batu dan bom Molotov;

- Bahwa Terdakwa I Ardianto Ardi dan Terdakwa II Hasrin pada saat kejadian tersebut berada dalam kelompok massa dan melakukan pelemparan terhadap Kantor Polsek Biau tersebut dengan cara melempari menggunakan batu;
- Bahwa akibat pelemparan terhadap Kantor Polsek Biau tersebut maka Kantor Polsek Biau mengalami kerusakan pada bagian atap serta kaca-kaca pecah;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa batu adalah yang digunakan melempari kantor tersebut dan pecahan kaca adalah kaca kantor yang pecah akibat pelemparan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan *a quo*, maka untuk dapat menyatakan Para Terdakwa terbukti dan bersalah, haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa di persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk alternative yakni Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim berketetapan untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP, oleh karena Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut dimaksudkan untuk melindungi ketertiban umum dalam masyarakat dari perbuatan kekerasan. Selanjutnya maksud pembuatan delik ini menurut penjelasan M.V.T ditujukan kepada orang-orang diantara gerombolan masyarakat yang benar-benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Hal

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejalan dengan fakta yang terungkap dipersidangan adalah terjadinya pengrusakan terhadap Kantor Polsek Biau yang dapat mengganggu ketertiban umum dan dilakukan orang-orang tertentu dalam suatu kelompok massa ;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana dibawah ini;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan masing-masing orang yang bernama Ardianto Ardi alias Ardi (Terdakwa I) dan Hasrin alias Asrin (Terdakwa II) yang masing-masing setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut Para Terdakwa dengan tegas membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan sebagai Para Terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur barang siapa, maka selanjutnya untuk dapat menyatakan apakah terdakwa *a quo* terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Ad.2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa pengertian secara terang-terangan (*Openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*). cukup apabila tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tenaga bersama adalah mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Sedangkan pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan dalam hal ini kekerasan tersebut adalah menjadi tujuan bukan sebagai sarana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II antara hari Sabtu tanggal tanggal 19 April 2014 antara pukul 17.45 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita sampai hari Minggu tanggal 20 April 2014 dari pukul 18.15 wita sampai dengan pukul 24.00 Wita bersama-sama dan berada dalam kelompok massa yang melakukan pelemparan terhadap Kantor Polsek Biau yang terletak di Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol dengan menggunakan batu dan bom Molotov. Dimana Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu melakukan pelemparan terhadap Kantor Polsek Biau tersebut dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama kelompok massa tersebut dilakukan secara terang-terangan atau dalam pengertian tidak secara bersembunyi serta lemparan-lemparan Para Terdakwa terhadap Kantor Polsek Biau dengan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu bersama dengan sekelompok massa tersebut merupakan pula wujud penggunaan tenaga bersama;

Bahwa Terdakwa I Ardianto Ardi dan Terdakwa II Hasrin pada saat kejadian tersebut berada dalam kelompok massa dan melakukan pelemparan terhadap Kantor Polsek Biau tersebut dengan cara masing-masing Terdakwa melempari menggunakan batu, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut adalah sebagai penggunaan tenaga secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum oleh karena ditujukan melakukan kekerasan terhadap barang berupa Kantor Polsek Biau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya harus dipertimbangkan apakah terdakwa mempunyai kesalahan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut, sebagaimana azas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen staf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa “Kesalahan” adalah suatu keadaan yang patut dicela yang harus ada dalam diri seseorang ketika orang itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan dengan adanya keadaan itu maka batin dan diri pelaku perbuatan itu terhubung langsung dengan perbuatan yang telah dilakukannya sehingga pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap orang pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Kesalahan *a quo*, kesalahan dapat juga merupakan penilaian dari orang lain dalam keadaan wajar, terhadap sikap

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ketika melakukan perbuatannya dan apakah sikap terdakwa yang menjadi dasar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut patut untuk dicela atukah tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sesuai fakta persidangan adalah terdorong oleh motif permusuhan terhadap pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Para Terdakwa sebelum mewujudkan perbuatannya pada saat itu secara nyata adalah orang yang mempunyai kehendak bebas dan memiliki pilihan lain untuk tidak melakukan perbuatannya, apalagi Para Terdakwa dapat menyadari sepenuhnya perbuatan tersebut akan mengakibatkan situasi keamanan tidak kondusif serta mengganggu kepentingan hukum dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Namun ternyata Para Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, sehingga demikian batin terdakwa secara langsung terhubung dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa adalah patut untuk dicela sehingga Para Terdakwa mempunyai kesalahan dan harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan dipersidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Para Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka oleh karena dakwaan Penuntut Umum terbukti serta Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Para Terdalwa, maka Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat oleh karena Para Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan memperbaiki diri, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, sosial dan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa dikenakan penahanan, maka terhadap lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan selanjutnya dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dibawah ini :

- Pecahan kaca jendela Kantor Polsek Biau;
- 3 (tiga) buah batu yang tidak beraturan ukuran dan besarnya;

Oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan akan hal-hal sebagai berikut :

Hal- Hal yang memberatkan:

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan asset Negara khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat mengganggu ketertiban umum serta hak masyarakat untuk hidup aman dan damai;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Ardianto Ardi alias Ardi dan Terdakwa II Hasrin alias Asrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ardianto Ardi alias Ardi dan Terdakwa II Hasrin alias Asrin tersebut, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca jendela Kantor Polsek Biau;
 - 3 (tiga) buah batu yang tidak beraturan ukuran dan besarnya;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari : Jumat, tanggal 15 Agustus 2014, oleh kami Ir. Abdul Rahman Karim, SH. sebagai Hakim Ketua, Jayadi Husain, SH.MH. dan Ferdiansyah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sardi Laiti, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Rudi Kurniawan, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd;/-
Jayadi Husain, SH. MH.

Hakim Ketua,
Ttd;/-
Ir. Abdul Rahman Karim, SH.

Ttd;/-
Ferdiansyah, SH.

Panitera Pengganti,
Ttd;/-
Sardi Laiti, SH.

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul